

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan atau PT) merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) berbentuk badan usaha yang paling dikenal dengan istilah PT atau perseroan atau perusahaan. Kontribusi perseroan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadikannya menjadi pusat perhatian secara yuridis. Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) muncul sebagai respon dari kompleksitas hukum perseroan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun para pemegang saham (*shareholders*).<sup>1</sup>

Peran direksi dalam melakukan pengelolaan perseroan, sangat menentukan dan sebagai ujung tombak sekaligus merupakan faktor penentu maju-mundurnya perseroan. Idealnya perseroan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadi direksi<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dicabut dan di Ganti dengan UUPT.

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT.

Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022

**TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

melainkan berfungsi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang memiliki nilai tambah (*value added*) bagi masyarakat, memberikan pendapatan berupa pajak, penyedia kesempatan kerja, dan ekspor-impor.

Keentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan seringkali bertentangan satu sama lain. Pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap perseroan. Prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab direksi tidak bisa terpisahkan satu sama lain untuk memberikan hak-hak bagi pemegang saham. Di antara prinsip-prinsip GCG yang mengandung doktrin kesetaraan atau persamaan hak di antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas adalah prinsip keadilan (*fairness*).<sup>3</sup> Oleh sebab itu direksi wajib berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan pengelolaan perseroan dengan itikad baik.

UUPT yang berlaku saat ini berharap melindungi pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingannya oleh pihak manapun termasuk direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham mayoritas.

---

<sup>3</sup> Bismar Nasution, "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Penyalahgunaan Kredit" Makalah Disampaikan Pada Seminar Hukum Perkreditan, Diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Medan, Tanggal 12-13 Maret 2002, hal. 1.

Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022

**TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

Doktrin perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas berasal dari negara-negara yang menganut common law system kemudian diadopsi di berbagai negara yang menganut *civil law system* termasuk di dalam UUPT.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sangatlah penting, mengingat kompleksitas hukum korporasi sehingga prinsip ini harus diadopsi di dalam UUPT. Pasal 61 UUPT menentukan hak yang sama (adil) bagi setiap pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila perseroan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Namun sebelum mengajukan gugatan tersebut ada upaya sekaligus menjadi hak bagi setiap pemegang saham, yaitu mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan.

Perkara yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemeriksaan kepada direksi yang melakukan tindakan intransparansi terhadap para pemegang saham perseroan yang gugatannya diajukan oleh pemegang saham publik minoritas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perseroan yang dimohonkan untuk diperiksa tersebut adalah PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk oleh dua pemegang

saham minoritas yaitu Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd (Pemohon I dan II). Perkara ini menarik karena hak-hak pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas tidak diberikan secara adil, tidak jujur, dan tidak terbuka (transparan).

Beberapa fakta hukum yang menjadi dasar adanya dugaan Perseroan dan/atau Direksi atau Dewan Komisaris PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham. Antara lain pertama direksi dan dewan komisaris telah menyetujui PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk untuk memberikan pinjaman uang kepada pihak lain yang terafiliasi (anak perusahaan) dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SLJ) yaitu PT. Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) dengan jumlah yang cukup besar tanpa ada jaminan pengembalian. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk juga menjual hak tagih berupa Zero Coupon Bond (ZCB) kepada pihak lain tanpa ada jaminan pembayaran, dan tindakan perseroan tersebut dilakukan sebelum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pihak lain tersebut adalah anak perusahaan dari SLJ yaitu SHJ. ZCB tersebut berupa pinjaman tanpa bunga yang diberikan SLJ kepada SHJ tanpa jaminan pembayaran dan tidak pernah disampaikan kepada Para Pemohon

**Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022**

***TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

maupun dalam RUPS atau RUPSLB sebesar Rp.140.254.908.652,- (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Semua perbuatan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan/atau direksinya maupun dewan komisarisnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan perbuatan yang tidak adil dan melawan hukum yang merugikan pemegang saham dan pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon). Karena itulah demi rasa keadilan dan kebenaran, kepada Para Pemohon seharusnya diberikan haknya untuk memperoleh penjelasan secara transparan dan adil oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk atas hal-hal yang dipersoalkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, telah mengabaikan prinsip-prinsip dan ketentuan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas yaitu Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd. Sesuai Pasal 138 dan 139 UUPT seharusnya bagi setiap perseroan harus melindungi hak pemegang saham minoritas yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

**Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022**

***TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

suara. Melihat dari pemaparan tersebut, penulis memiliki ketertarikan dalam menggali informasi terkait dengan perlindungan diberikan oleh suatu perundang-undangan hukum yang ada di Indonesia untuk mengakomodasi hak yang dimiliki pemegang saham.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari persoalan sebagaimana diuraikan diatas, maka ada dua kajian utama yang akan coba penulis bahas dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pemegang saham PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk terhadap intransparansi jual beli saham yang dilakukan direksi?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum dan bentuk pertanggung jawaban direksi PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk yang melakukan intransparansi jual beli saham terhadap para pemegang saham?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Tujuan dari ruang lingkup ini adalah memberikan batasan dan fokus mengenai masalah yang akan dibahas pada penelitian, supaya tidak menyimpang dari masalah-masalah lain yang tidak dibahas. Berfokus pada pokok permasalahan

**Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022**  
***TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

mengenai tindakan intransparansi direksi dalam RUPS tersebut yang sebelumnya telah dinilai serta tidak selalu berlaku adil untuk para pemegang saham, sehingga kepentingan dari pemegang saham tidak dipertimbangkan. Permasalahan ini ditinjau dari segi perlindungan hukum pada pemegang saham atau investor yang diatur dalam UUPT. Untuk mengupas isi permasalahan dalam penelitian, penulis menyarankan agar beberapa regulasi yang berkaitan dengan pemegang saham minoritas maupun mayoritas ditinjau kembali secara jelas.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat untuk beberapa pihak. Adapun tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Umum**

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap para pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui asas-asas yang harus ditegakkan oleh suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga melindungi para pemegang saham.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Guna memperluas wawasan penulis yang berkaitan dengan hukum investasi, perusahaan, serta pasar modal dalam melindungi tiap pemegang saham yang ada di Indonesia.
- b. Untuk digunakan sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 didalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak yang membutuhkan penelitian ini. Dibawah ini merupakan manfaat dari penulisan laporan penelitian ini seperti dibawah ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharap bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, maupun tinjauan teoritis pada ilmu hukum, yang dikhususkan mengenai perlindungan hukum terhadap investor saham minoritas.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tinjauan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya serta disesuaikan dengan topik penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

**Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022**  
***TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]



- c. Penelitian diharapkan menggambarkan solusi mengenai masalah yang sedang diangkat dalam penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan pemikiran untuk pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.
- b. Dijadikan sebagai bahan pelatihan untuk penulis agar bisa mendeskripsikan suatu masalah dan menelitinya menggunakan metode ilmiah, agar hasil yang didapatkan dapat mengembangkan keilmuan yang sudah didapatkan penulis ketika menjalani masa perkuliahan.
- c. Menambah kelengkapan syarat akademis agar memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan mengkaji kajian pustaka, aturan, undang-undang, teori hukum yang berlaku, dan dapat berupa pendapat para penulis. Jenis penelitian ini

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian selain sifatnya deskriptif (menggambarkan dan menguraikan fakta), juga sekaligus menganalisis fakta atau perkara tersebut berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>5</sup> yang berlaku melalui interpretasi hukum dan undang-undang,<sup>6</sup> memberi argumentasi-argumentasi hukum, kemudian melakukan penilaian (perskripsi) atau melakukan justifikasi mengenai benar atau salah atau bagaimana seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

## 3. Sumber Data

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 41

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Op. cit.*, hal. 302.

<sup>6</sup> Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Op. cit.*, hal. 17.

Sumber data disesuaikan berdasarkan jenis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum :

a. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer, terdiri atas:

- a. Hasil penelitian;
- b. Buku;
- c. Artikel;
- d. Opini dari pakar hukum; serta
- e. Laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: Kamus Umum

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Cara untuk mengumpulkan data dari penelitian normatif didapatkan berdasarkan hasil studi pustaka maupun studi dokumen. Teknik yang dipakai ini adalah cara untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, melakukan pengkajian, serta melakukan analisis dan mencatat hasilnya dari bahan pustaka, aturan UU, dokumen, ataupun hal lain yang terkait topik yang sedang dibahas.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan seluruh peraturan perundang undangan serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisis dan menemukan hubungan di antara bahanbahan hukum tersebut dan pada akhirnya menarik kesimpulan dan mempresentasikannya dalam bentuk deskriptif (dengan kata-kata).